



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 13/PUU-X/2012

Tentang

“Ketentuan Mobil Pribadi Menggunakan Bahan Bakar Pertamina”

Pemohon	: Bgd. Syafri, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU 22/2011 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan	: Rabu, 25 Juli 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 karena ketentuan *a quo* telah menyebabkan para Pemohon sebagai pengguna mobil pribadi berplat hitam dipaksakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis pertamax.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 22/2011 terhadap UUD 1945, oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstiusionalitas UU 22/2011 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, mendengar, dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, mendengar, dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta membaca kesimpulan tertulis Pemerintah menurut Mahkamah Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011 tidak mengatur mengenai pembatasan bahan bakar minyak, namun pasal *a quo* mengatur mengenai Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* [LPG]) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Adapun pembatasan BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan roda empat sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011, namun penjelasan pasal *a quo* sudah tidak berlaku lagi karena telah dihapus, sesuai dengan keterangan lisan dan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011 yang menyatakan, “*Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012*” telah dihapus. Meskipun para Pemohon tidak secara tegas mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU 22/2011, namun menurut Mahkamah substansi penjelasan pasal *a quo* merupakan satu kesatuan norma yang tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (4) UU 22/2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah telah tidak terdapat lagi norma yang menjadi objek pengujian konstiusionalitas dalam permohonan

para Pemohon *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon karena objeknya sudah tidak ada.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.